



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 030/59 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penilaian dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Penelitian dan pertimbangan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- b. Penelitian dan pertimbangan penggunaan Barang Milik Daerah dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- c. Penelitian dan pertimbangan usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. Penelitian dan pertimbangan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- e. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd


GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 030/59 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd  
GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 030/59 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	a. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab dalam Penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah; b. Memberikan saran dan kritik atas rencana anggaran, dan rencana pelaksanaan kegiatan; c. Memberikan solusi apabila terjadi permasalahan; DAN d. Menginstruksikan tugas dan memberikan teguran kepada jajaran Tim apabila terdapat kekeliruan.
2.	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	
A	SEKRETARIAT		
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Menyiapkan agenda/kegiatan rapat; b. Administrasi dan arsip surat masuk dan keluar; c. Meneliti, merumuskan dan penyelesaian produk hukum (Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Barang Milik Daerah); d. Pendataan dan merekap pembayaran hasil pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang masuk ke Rekening Kas Daerah; dan e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua Tim.
5.	Staf Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdr. WIKKY WIJAYANA, S.E)	Anggota	
B	PERENCANAAN		

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
6.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Sdr. IBNU PRABOWO, S.Sos, MM.)	Koordinator	a. Menyusun rencana kebijakan dan kegiatan pemanfaatan, pemindahtanganan serta penghapusan baik yang di Pengelola Barang maupun di Pengguna Barang yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. data Barang Milik Daerah;</li> <li>2. pertimbangan kebijakan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan; dan</li> <li>3. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis,</li> </ol> b. Menyusun rencana anggaran kebutuhan penyusunan kebijakan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan; dan c. Menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Ketua Tim.
7.	Staf Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdri. DEWI ANDINI WIDYASTUTI, S.STP)	Anggota	
C	PENELITIAN		
	1. Administrasi		
8.	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melakukan penelitian Administrasi yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang berupa tanah;</li> <li>2. Tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang berupa bangunan; dan</li> <li>3. Tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang untuk data barang selain tanah dan/atau bangunan.</li> </ol> b. Menyiapkan konsep Berita Acara Penelitian; c. Menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; d. Menyiapkan konsep Keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan e. Melaporkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Tim.
9.	Staf Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdri. RATNA KUSUMADEWI, SH., M.Kn.)	Anggota	
	2. Fisik		

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
10.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Sebagai Sub Koordinator pada Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta karya Provinsi Jawa Tengah, (Sdri. ERRIEN YOLANDA C, ST., MM.)	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penelitian fisik dengan melakukan penaksiran dan/atau penilaian dan mencocokkan dengan data administrasi untuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah;</li> <li>b. Melakukan penelitian fisik dengan melakukan penilaian dan/atau penaksiran untuk mengetahui nilai wajar sewa/ nilai taksir sewa untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan</li> <li>c. Melaporkan hasil penelitian fisik kepada Ketua Tim.</li> </ul>
11.	Staf Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdr. WAHYUDI WARGIANTO)	Anggota	
12.	Staf Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdr. YODHY TEGUH FIRMANSYAH, SE)	Anggota	
3. Pengkaji			
13.	Koordinator Peraturan Perundang Undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah,	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkaji kebijakan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai data penelitian administrasi dan hasil penelitian fisik;</li> <li>b. Memberikan saran kebijakan dan teknis terkait penyesuaian regulasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan aturan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah.</li> </ul>
14.	Staf Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdri.ADHELIA WIDYAN OKTAVIANA,S.E).	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
D	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
15.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdr. KASIDI, SE.)	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penelitian terhadap alasan kebijakan, pemanfaatan dan penghapusan;</li> <li>b. Menyiapkan konsep regulasi tentang pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah;</li> <li>c. Menghapus dari daftar Barang Pengelola;</li> <li>d. Menginformasikan pemanfaatan dan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna; dan</li> <li>e. Melaporkan hasil kegiatan pemanfaatan dan penghapusan kepada Ketua Tim.</li> </ul>
16.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sub Bidang Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, ( Sdr. ARIS BIYANTORO, S.Sos., M.M.)	Anggota	
E	MONITORING DAN EVALUASI		
17.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdr. AGUS CAHYONO, SH., MH.)	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.</li> <li>b. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada ketua Tim.</li> </ul>
18.	Auditor Ahli Madya Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, (Sdr. SUTARYO, SE)	Anggota	
19.	Staf Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Sdr. RENALDY RIZKY HERMAWAN, S.Tr.M)	Anggota	



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO